



BUPATI SAMBAS

Sambas, 21 April 2026

Nomor : 000.8.1.1/ 173 /OR-A
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Rekomendasi Perubahan
SOTK Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Sambas

Yth. Gubernur Kalimantan Barat
u.p. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
di - Pontianak

Menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swadaya Pangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan adanya perubahan status kepegawaian pejabat fungsional penyuluh pertanian dari Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota ke Kementerian Pertanian maka Bidang Penyuluhan yang sebagian besar tugas dan fungsi utama pada pembinaan ketenagaan dan kelembagaan penyuluh perlu diganti.
2. Bahwa berdasarkan hasil pemetaan dan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan terjadi ketimpangan beban kerja antar bidang dan tumpang tindih tugas dan fungsi dalam lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
3. Berdasarkan kondisi diatas, maka perlu untuk melakukan perubahan Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melakukan perubahan nomenklatur Bidang Penyuluhan menjadi Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian. Perubahan SOTK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas

No	SOTK Lama	SOTK Baru
1	Kepala	Kepala
2	Sekretariat	Sekretariat
3	Bidang Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan
4	Bidang Tanaman Pangan	Bidang Tanaman Pangan
5	Bidang Hortikultura	Bidang Hortikultura
6	Bidang Perkebunan	Bidang Perkebunan
7	Bidang Penyuluhan	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

4. Sebagai bahan pendukung dalam usulan dimaksud disampaikan beberapa dokumen sebagai berikut :

- a. Penjelasan atau Keterangan Pembentukan Perubahan SOTK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas;
 - b. Peraturan Bupati Sambas Nomor 93 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas;
 - c. Rancangan Peraturan Bupati Sambas Nomor.....Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas.
5. Dalam hal ini mohon arahan dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai perwakilan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan dukungannya diucapkan terima kasih.

